



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 159/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 159/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Moratua Silaban

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 Mei 2026, Pukul 13.44 – 14.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Moratua Silaban

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 159 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Selamat ... salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan, Pemohon, silakan!

**2. PEMOHON: MORATUA SILABAN [00:53]**

Selamat siang yang terhormat Para Hakim Konstitusi yang saya hormati.

Perkenalkan saya, Moratua Silaban, kalau nama lengkapnya Advokat, Moratua Silaban, S.H., M.H., C.Med., CTA.

Pada mimbar persidangan ini, Konstitusi yang terhormat, yang saya hormati, saya hadir dan bertindak, dan atas nama diri saya sendiri, berkedudukan selaku Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Saudara Advokat, ya?

**4. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:23]**

Ya, Yang Mulia. Tapi (...)

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]**

Sudah punya izin praktik?

**6. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:25]**

Sudah, tapi kalau untuk sekarang saya tidak berkedudukan advokat, tapi Prinsipal, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Tetap, di MK kalau ketentuannya harus menggunakan toga. Nanti sidang yang akan datang harus pakai toga ya, sekalipun advokat. Itu kelebihan MK karena ingin menghargai no ... apa ... officium nobile Saudara itu.

**8. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:48]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Tapi hari ini saya boleh bersidang?

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:50]**

Ya, enggak apa-apa karena sudah ... nanti kan ada Sidang Perbaikan setelah ini, nanti pakai toga.

**10. PEMOHON: MORATUA SILABAN [02:00]**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:02]**

Memang kalau di peradilan di bawah Mahkamah Agung, kalau sedang menjadi Prinsipal itu otomatis tidak ada kaitannya dengan profesinya, kan?

**12. PEMOHON: MORATUA SILABAN [02:13]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:14]**

Apalagi sidang dalam perkara perdata itu kuasa hukum advokat pun tidak pakai toga, kan? Yang pakai toga itu kan kalau pendampingan pidana itu, perkara pidana, jadi penasihat hukum. Ya, enggak apa-apa, nanti supaya ke depan atau sidang yang akan datang diperhatikan harus pakai toga.

Baik. Kalau begitu, memang baru pertama ini ya, sidang di MK, ya?

**14. PEMOHON: MORATUA SILABAN [02:41]**

Sebelumnya 2017 Pilkada, Yang Mulia, tapi kalau PUU masih saya the first time.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:45]**

Apa? Pilkada jadi kuasa hukum?

**16. PEMOHON: MORATUA SILABAN [02:47]**

Kuasa hukum.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:48]**

Kalau jadi Prinsipal di PUU baru sekali ini, ya?

**18. PEMOHON: MORATUA SILABAN [02:52]**

Baru kali ini, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Baik. Jadi, sidang ini siang ini adalah agendanya untuk menerima Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Nanti disampaikan poin-poinnya saja, highlight-nya saja, ditutup dengan Petitemnya. Kemudian, nanti kami dari Majelis Hakim akan merespons dengan catatan-catatan, bisa perbaikan atau kelengkapan yang harus dipenuhi untuk perbaikan supaya memenuhi syarat-syarat formal dan substansial juga supaya Permohonan ini bisa dikabulkan karena ini berkaitan dengan pengujian hak konstitusional warga negara.

Dipersilakan, disampaikan pokok-pokoknya saja, nanti ditutup dengan Petitem. Silakan!

**20. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Mohon izin, bisa ditampilkan ya, slide-nya?

**21. KETUA: SUHARTOYO [03:45]**

Pakai pointers, ya?

**22. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:47]**

Ha?

**23. KETUA: SUHARTOYO [03:47]**

Pakai pointers? Anda pakai pointers? Enggak, kan?

**24. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:47]**

Saya pakai ... ada slide-nya, PowerPoint-nya, dan juga saya ada ringkasan lisannya juga, sih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:57]**

Yang ringkasannya saja disampaikan.

**26. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:59]**

Maksud saya biar Yang Mulia lebih gampang (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Enggak, ketika menyampaikan ini, ada pointers-nya?

**28. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:06]**

Pointers-nya sih, ya (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Tidak ada, kan? Kalau tidak ada, tidak perlu ditayangkan. Ada ... baca saja ringkasan Saudara. Ada berapa halaman?

**30. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:16]**

Ada tujuh sih, Yang Mulia, ada tujuh halaman.

**31. KETUA: SUHARTOYO [04:20]**

Yang ringkasan?

**32. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:21]**

Ya. Maksud saya, jadi biar gampang lihat nanti ... apa ... poin-poinnya.

**33. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Apa yang Saudara ingin tampilkan?

**34. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:26]**

Poin-poinnya saja sih, cuma tiap poin saya jabarkan, tiap poin saya jabarkan gitu, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [04:31]**

Bisa dibantu, Petugas, yang dimaksud Pemohon? Ayo, pada poin identitas, coba. Identitas dianggap dibacakan, mungkin kewenangan Mahkamah.

**36. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:47]**

Oh ya, yang saya hormati ... sudah bisa dimulai, izin, Yang Mulia?

**37. KETUA: SUHARTOYO [04:50]**

Ya.

**38. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:51]**

Oh, ya. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Panel, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Panel, para penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi yang sangat saya muliakan. Perkenalkan, saya advokat Moratua Silaban. Pada mimbar ini persidangan, yang saya hormati, saya hadir dan bertindak untuk diri dan atas nama diri saya sendiri.

Yang Mulia, sebelumnya saya membentangkan anatomi yuridis dan filosofis dari Permohonan ini. Izinkan saya sebagai warga negara dan yang hak-hak privatnya sedang dipertaruhkan, memohon kebijaksanaan dan kemurahan hati Majelis terkait permohonan pendahuluan atas hak privasi kehormatan dan perlindungan martabat.

Kerugian konstitusional yang saya dalilkan hari ini bukanlah fiksi, melainkan lahir dari rahim persoalan yang beririsan mutlak dengan riwayat dan dokumen pada ranah sangat privat, yaitu institusi rumah tangga. Saya bersandar pada jaminan absolut, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat didegradasi oleh prosedur administratif mana pun.

Oleh karena itu, demi mencegah viktimisasi[*sic!*] sekunder dan runtuhnya martabat keluarga di ruang publik, terlebih saya sendiri, Yang Mulia. Saya memohon agar identitas saya maupun pihak-pihak terkait disamarkan atau diinisialkan dalam seluruh bentuk publikasi resmi Mahkamah.

Selanjutnya, saya memohon agar kiranya agar alat bukti surat yang memuat ranah internal keluarga saya secara spesifik yang teregister sebagai bukti P-5 sampai dengan P-9 ditetapkan secara resmi sebagai alat bukti tertutup. Yang sepenuhnya direduksi dan dikecualikan dari akses publik, Yang Mulia, mohon izin dengan segala hormat apabila diperbolehkan.

Lebih lanjut, Yang Mulia, berkaitan dengan asas keterbukaan persidangan. Saya memohon sangat amat kepada Yang Mulia, kebijaksanaan Majelis Hakim untuk berkenan memerintahkan apabila ada awak media yang sekiranya hadir ataupun meliput saya agar tidak melakukan peliputan atau pengambilan gambar secara langsung terhadap diri saya serta berkenaan dengan penayangan sidang pada kanal Youtube Resmi Mahkamah Konstitusi. Saya sangat amat memohon kepada Yang Mulia Majelis Panel dan Ketua, saya memohon agar hal-hal sensitif yang berkaitan dengan alat bukti ranah privat tersebut yang terlebih mengenai rumah tangga saya tidak ditayangkan. Apabila secara prosedur, persidangan ini harus tetap disiarkan ke publik, saya memohon kepada Yang Mulia dengan sangat agar ketetapan Majelis Hakim dapat menginstruksikan pemotongan atau menyensoran pada bagian pembahasan alat-alat bukti tersebut.

Kiranya Yang Mulia apabila diperkenankan, saya mengembalikan kepada Yang Mulia (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [07:43]**

Ya, untuk bagian alat bukti kan tidak mungkin, sudah disampaikan di dalam Permohonan ini, dan Majelis juga tidak akan membuka alat bukti itu selain untuk pembuktian secara internal, kecuali nanti sidang ada sidang lanjutan Pleno. Silakan dilanjutkan!

**40. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Slide 1.

Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya izinkan saya menguraikan permohonan pengujian materiil ini secara konspiratif yang berpijak pada tiga pilar fundamental, yakni Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum ... Hukum, Legal Standing, dan Pokok Permohonan (Posita). Next. Kedua! Oke.

Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah.

Bahwa objek pengujian pada perkara a quo adalah norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai the sole inspirator of the constitution.

Mahkamah Konstitusi memiliki mandat suci dan kewenangan absolut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah tidak hanya berwenang membaca teks, tetapi berwenang meniupkan roh keadilan konstitusi ke dalam undang-undang yang sudah kehilangan napas keadilannya di tengah dinamika peradaban. Next, slide 3! Oke.

Kedua, tentang Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon.

Yang Mulia, saya di sini membawa kerugian konstitusional yang konkret, faktual, dan sedang membelenggu kehidupan saya. Saya telah memenuhi lima parameter kumulatif kerugian konstitusional yang menjadi doktrin tetap Mahkamah. Next.

1. Saya adalah Warga Negara Indonesia yang terikat dalam institusi perkawinan yang sah, keberadaan saya dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) untuk membentuk keluarga, Pasal 28D ayat (1) atas kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28I ayat (2) untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun terhadap ... termasuk atas dasar gender dan juga peran domestik.
2. Hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan secara nyata oleh rumusan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Norma tersebut memosisikan saya pada situasi hukum yang sangat rentan. Celah normatif ini sangat konkret meletigimasi praktik eksploitasi ekonomi berkedok kewajiban hukum mutlak, hal ini mereduksi esensi kemanusiaan saya, dan mencabik-cabik harkat dan martabat saya sebagai individu yang berhak atas perlindungan hukum yang proporsional, Yang Mulia.
3. Kerugian ini bersifat sangat spesifik dan aktual serta potensial yang dialami oleh setiap warga negara yang terikat perkawinan. Kekakuan tekstual rumusan Pasal 34 ini yang memosisikan kewajiban suami sebagai penyedia materi dan istri sebagai pengurus domestik tanpa melihat realitas dan kapasitas nyata telah digunakan sebagai landasan hukum positif di peradilan perdata maupun peradilan agama. Norma ini digunakan sebagai dalil untuk memaksakan tuntutan materiil secara sewenang-wenang. Hukum kita menjadi buta terhadap iktikad baik, buta terhadap kondisi kahar, force majeure ekonomi, dan buta terhadap dinamika kapasitas masing-masing pihak.
4. Terdapat hubungan kausalitas, causal verband yang mutlak, tekanan psikologis diskriminasi, pembebanan peran yang tidak rasional. Ancaman sanksi hukum dari putusan peradilan tingkat pertama serta kerapuhan bangunan rumah tangga yang saya alami sendiri, Yang Mulia, adalah akibat langsung dari berlakunya norma Pasal 34 yang kaku dan tidak berkeadilan tersebut.
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan ini dengan memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), maka kerugian konstitusional yang saya alami secara pribadi serta ancaman keruntuhan bagi jutaan rumah tangga

di seluruh pelosok Indonesia negeri ini dapat dihentikan secara permanen demi hukum. Next, slide 5!

Ketiga, tentang pokok permohonan posita. Yang Mulia penjaga Mahkamah, mahkota konstitusi. Jika kita mendekati hukum melalui mazhab sosiologi jurisprudents sebagaimana diajarkan oleh Roscoe Pound, hukum adalah alat rekayasa sosial, law as a tool of social engineering. Namun, hari ini, masa ini, Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan bukan merekayasa masyarakat menuju kesejahteraan, melainkan merekayasa masyarakat menuju kehancuran struktural. Republik ini sedang dihadapkan pada fenomena mengerikan, yakni darurat perceraian nasional. Mari kita cermati realitas sosiologi dan fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat kita saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa persoalan tuntutan materiil dan beban ekonomi telah menjadi salah satu ancaman paling destruktif bagi keutuhan institusi keluarga. Dinamika empiris di berbagai ruang peradilan menunjukkan bahwa perselisihan mengenai hak dan kewajiban pemenuhan ekonomi seringkali menjadi titik retak yang paling fatal. Ratusan ribu rumah tangga hancur bukan semata-mata karena ketiadaan materi, melainkan karena tingginya tuntutan sepihak yang eksploitatif, tanpa diimbangi dengan semangat untuk memikul beban kehidupan secara bersama-sama.

Yang Mulia yang saya hormati, kita tidak boleh terjebak pada kesimpulan yang prematur. Ledakan perceraian karena faktor ekonomi ini terjadi bukan semata-mata karena kemiskinan yang merajalela. Konflik, perselisihan, dan tuntutan materiil yang menghancurkan rumah tangga ini difasilitasi, dikonstruksikan, dan dilegitimasi oleh kekakuan teks Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Sebuah undang-undang yang diarsiteki pada tahun 1974, lebih dari setengah abad yang lalu dalam realita sosial yang sudah sangat jauh berbeda dengan hari ini. Next, slide 6!

Mari kita benah ... bedah anatomi dari norma yang usang tersebut. Jika diperlihatkan, Pasal 34 ayat (1) menyatakan secara imperatif suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya. Dan Pasal 34 ayat (2) mengunci peran sebaliknya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Rumusan teks ini melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional kita yang menyalahi konstitusi ... konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental yang akan saya jabarkan.

Dimensi yang pertama, pengkhianatan terhadap original intent Pancasila. Yang Mulia Penjaga Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, mari kita cermati realita sosiologis dan fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat kita saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan tuntutan materi dan beban ekonomi telah menjadi salah satu ancaman paling destruktif bagi keutuhan institusi keluarga. Dinamika empiris di

berbagai ruang peradilan menunjukkan bahwa perselisihan mengenai hak dan kewajiban pemenuhan ekonomi seringkali menjadi titik retak yang paling fatal. Ratusan ribu rumah tangga hancur bukan semata-mata karena ketiadaan materi, melainkan karena tingginya tuntutan sepiak yang eksploitatif tanpa diimbangi dengan rasa semangat untuk memikul beban kehidupan secara bersama-sama.

Yang Mulia yang saya hormati. Kekakuan norma Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ini telah melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional kita yang secara fundamental menyalahi konstitusi dalam dimensi filosofis. Falsafah hukum Bangsa Indonesia menolak keras memandang perkawinan semata-mata sebagai kontrak keperdataan yang bersifat transaksional, layaknya perikatan jual-beli. Secara konstitusional perkawinan adalah ikatan suci yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan perwujudan mutlak dari Sila Pertama Pancasila. Lebih dalam dari itu, Yang Mulia, fundamen Ketuhanan ini bertumpu pada keadilan kodrati yang telah digariskan oleh Sang Pencipta sejak awal peradaban. Next.Slide 7!

Izinkan saya mengutip landasan teologis yang hakiki dari iman yang saya yakini, yakni dalam kitab suci agama saya, yaitu Agama Kristen secara spesifik pada Kitab Kejadian 2 ayat 18, dimana Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia."

Frasa *penolong* yang sepadan ini mengandung makna filosofis dan hukum yang sangat dalam. Kata *sepadan* mematahkan segala bentuk hierarki yang diskriminatif dan menindas. Sepadan berarti setara, sederajat, dan saling melengkapi. Pencipta tidak pernah menakdirkan salah satu pihak sekadar menjadi mesin penyedia materi dan pihak lainnya sekadar menjadi pengurus wilayah domestik. Esensi sejati dari kesepadanan adalah kemitraan yang egaliter dan kolaboratif. Bangunan rumah tangga adalah sokoguru masyarakat yang harus didayung secara bersama-sama dalam semangat gotong royong untuk saling memikul beban, bukan sarana untuk saling menuntut hak secara eksploratif.

Namun, Yang Mulia, Pasal 34 telah mereduksi keluruhan ... keluruhan nilai ini. Norma ini menciptakan hierarki peran gender yang sangat usang, kaku dan dikotomis. Suami diturunkan derajatnya menjadi sekadar mesin pencari materi dan istri diturunkan derajatnya menjadi sekadar pengurus wilayah domestik. Ini adalah bentuk penodaan terhadap keadilan kodrati dan pengingkaran terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dimensi kedua, ketertinggalan sosiologis yang melegitimasi eksploitasi. Hukum yang lahir pada dekade 70-an ini dirancang dengan asumsi model single breadwinner yaitu pencari nafkah tunggal. Ia telah gagal secara fatal untuk merespons disrupsi ekonomi, pergeseran budaya, dan (ucapan tidak terdengar jelas) emansipasi di tahun 2026 ini.

Ketika resesi menghantam atau ketika salah satu pihak, baik suami maupun istri kehilangan kapasitas finansial atau kesehatannya, norma ini gagal hadir sebagai pelindung. Sebaliknya, ia bertransformasi menjadi legal weapon, senjata hukum yang sangat amat mematikan bagi pihak yang beriktikad buruk. Kewajiban materi dituntut dan digugat layaknya menagih utang-piutang kepada debitor. Tuntutan ini dilayangkan tanpa empati, tanpa melihat iktikad baik pihak yang dituntut. Dan yang paling mengerikan, dituntut tanpa adanya kewajiban resiprokal untuk saling mengambil alih dan meringankan beban.

Perkawinan telah dibiarkan bergeser dari monumen kasih sayang menjadi arena pemerasan yang dilegalkan secara terang-benderang oleh undang-undang. Frasa *sesuai dengan kemampuannya* pada Pasal 34 ayat (1) selama ini diabaikan oleh peradilan di bawahnya dan berubah menjadi pemaksaan yang irasional.

Dimensi ketiga, diskriminatif dan ilusi kepastian hukum yang zalim.

Yang Mulia yang saya hormati, amanat Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepastian hukum yang adil. Kita tidak membutuhkan kepastian hukum yang buta, mekanis, dan mematikan keadilan substansial. Memaksakan pembagian peran, hak, dan kewajiban secara absolut dan kaku berbasis gender di era modern ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum dalam rumah tangga mustahil tercapai jika distribusi hak dan kewajiban materiil tidak diletakkan di atas neraca keseimbangan kapasitas, proporsionalitas nyata, dan kesepakatan rasional antara dua manusia yang merdeka sebagai mitra yang sejajar.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel yang saya hormati, sebuah norma positif tidak boleh dibiarkan hidup berkeliaran jika ia secara sistematis memfasilitasi hancurnya sel terkecil pembentuk negara ini. Saya tidak memohon agar Pasal 34 ini dihapus secara total dari lembaran negara, melainkan ia wajib diselamatkan, direhabilitasi, dan diberi roh tafsir konstitusional yang baru. Next, slide 8!

**41. KETUA: SUHARTOYO [21:41]**

Mungkin bisa langsung Petikum enggak, nih? Ya, kan?

**42. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:43]**

Tanggung, Yang Mulia. Satu halaman lagi, kok.

**43. KETUA: SUHARTOYO [21:45]**

Tapi ini sudah pada poin sejajar tadi kan poin terakhir itu.

**44. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:49]**

Nanti, setengah lembar lagi, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [21:51]**

Silakan!

**46. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:54]**

Nah, ini hampir mau habis, kok. Hukum perkawinan nasional kita harus di ... dalam hal ini, hukum perkawinan nasional kita harus dipaksa berevolusi secara progresif. Dari paradigma yang lama berbunyi, kewajiban hierarki yang kaku dan eksploitatif harus digeser menuju paradigma konstitusional. Kewajiban bersama secara timbal balik ... timbal balik, resiprokal, dan proporsional. Hanya melalui putusan dari ruang sidang inilah, Yang Mulia, melalui tafsir resiprokal dan yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan jutaan keluarga di Indonesia hari ini dan di masa depan. Mereka harus dibiarkan berdiri kokoh bukan di atas rasa takut akan tuntutan hukum, melainkan di atas fondasi toleransi, welas asih, dan gotong-royong yang sebenarnya.

Keempat. Petitum. Next, yang terakhir!

Oleh karena itu, yang saya hormati Ketua Majelis dan juga Yang Mulia Majelis Hakim Panel, bersandar pada seluruh bentangan argumentasi, historis, filosofis, sosiologis, dan konstruksi yuridis konstitusional tersebut, demi tegaknya keadilan kodrati dan demi menyelamatkan institusi keluarga bagi seluruh rakyat Indonesia, saya memohon kebijaksanaan dan ke ... ketukan palu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Satu. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'suami dan istri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Next, 10!

Apabila ... atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, selaku pencari keadilan saya memohon putusan yang seadil-adilnya dan sebijaksana-sebijaksananya atau ex aequo et bono.

Demikian permohonan pengujian materiil ini saya sampaikan secara lisan sebagai warga negara yang berdiri dengan penuh harapan di hadapan benteng terakhir penjaga konstitusi, Yang Mulia, saya menundukkan diri dan dengan tangan terbuka saya memohon curahan nasihat, kritik, serta petunjuk perbaikan dari Yang Mulia Majelis Hakim Penel demi kesempurnaan dan tegaknya keadilan pada persidangan selanjutnya.

Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om. Namoh buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [25:18]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan, ada catatan, penasihat dari Majelis Hakim.

Pertama, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan!

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:26]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Moratua Silaban, ya.

**49. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:35]**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:38]**

Ya, Permohonan Saudara ada 7 halaman, memang tidak terlalu panjang, jadi mudah untuk mendeteksi beberapa hal.

Yang pertama dari segi sistematika, sudah memenuhi urutan sistematikanya sampai angka IV. Kemudian, dari segi Kewenangan yang kurang dari Permohonan ini adalah Saudara belum mencantumkan PMK 7/2025 sebagai dasar ... apa namanya ... untuk melihat urutan ya, dasar hukum untuk membicarakan menyangkut Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undang-undangnya sudah, tapi PMK-nya belum, Peraturan

Mahkamah Konstitusi maksud saya itu ya, Saudara Moratua bisa nanti dibaca.

Kemudian, dari segi Kedudukan Hukum. Yang Saudara persoalkan adalah Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) dan ayat (2). Dan kalau melihat dari segi Kedudukan Hukum ini, Saudara ini berangkat dari kasus konkret, ya.

**51. PEMOHON: MORATUA SILABAN [26:45]**

Betul, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:48]**

Saudara Moratua, mau tidak mau kita harus tahu persoalan konkretnya karena ini untuk melihat, apakah nanti ini Saudara punya Legal Standing secara aktual atau potensial atau ada atau tidak ada, kan gitu. Sehingga mau tidak mau, kami harus menelusuri soal-soal ... apa namanya ... perkara konkretnya. Meskipun nanti itu bukan itu yang menjadi poin bagi Mahkamah, itu hanya pintu masuk saja, ya.

Oleh karena itu, Saudara tentu harus menjelaskan itu di ruang sidang ini, tapi kalau tidak nanti bisa dicantumkan nanti di Perbaikan Permohonan.

**53. PEMOHON: MORATUA SILABAN [27:28]**

Mohon izin, Yang Mulia. Apabila itu ranah privat terkait rumah tangga saya, apakah boleh itu ditutup ataupun apakah disamarkan atau bagaimana, Yang Mulia? Karena itu menyangkut dengan privasi keluarga saya.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:42]**

Ya, ini kan pengujian norma, kan?

**55. PEMOHON: MORATUA SILABAN [27:44]**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:45]**

Karena pengujian norma, sebetulnya ini kan pilihan Saudara mengajukan ke sini, berarti kan tentu Hakim perlu mengetahui, gitu. Bahwa itu nanti ada ... apalagi ini sudah ber ... apa ... juga sudah ada di pengadilan juga kan, Saudara kan lagi sedang proses juga kan?

**57. PEMOHON: MORATUA SILABAN [28:03]**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:04]**

Ya, ya. Sudahlah, itu kan sudah di sana juga sudah tahu, di sini juga sudah enggak ada masalah saya kira. Apalagi Saudara sudah katakan ini berjuta-juta masyarakat yang bisa menjadi ini kan, berarti ini sudah menjadi rahasia umumlah yang begini-begini. Ya, enggak usah terlalu sensi juga kita terkait soal-soal begini karena ini sudah rahasia umum hal-hal seperti ini, ya. Jadi, enggak perlu terlalu ... apa namanya ... kita risaukan. Kalau Saudara risau ya, monggo saja, tapi kalau menurut saya sih, karena ini sudah juga berkelindahan juga ... apa namanya ... di peradilan umum proses perceraian Saudara ya, kalau saya enggak salah, ya. Nah, itu juga dan di sini juga adalah lembaga peradilan juga karena juga kita jaga juga akuntabilitas lembaga ini supaya tidak menjadi ... apa ... mudah orang untuk mengatakan bahwa ini enggak bisa, ini enggak bisa, kan begitu, ya. Nah, jadi saya kira enggak ada masalah karena ini adalah hal-hal yang sifatnya umum, gitu.

**59. PEMOHON: MORATUA SILABAN [29:00]**

Tapi, Yang Mulia. Kalau apabila saya tafsirkan berbeda, tidak sama persis sebagaimana di gugatan peradilan atau ya, tidak jeblek gitu, saya kesampingkan sedikit hanya poin-poinnya itu (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:15]**

Yang penting tidak bohong saja, gitu kan.

**61. PEMOHON: MORATUA SILABAN [29:17]**

Ya, maksud saya agar tidak ... ya, kan ya, Yang Mulia tahulah kan bagaimana kasus perceraian, kan kita akan bagaimana di situ kan terbukanya dibiarkan saja. Kan tidak mungkin saya terbuka 100% di sini. Maksud saya kemungkinan besar, saya 30%-40% (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:30]**

Sesuai dengan pertanyaan Hakim saja dijawabnya nanti. Kan Hakim juga tidak juga mau mendalami secara ... secara telanjang gitu, bulat gitu kan, enggak juga. Tapi ya, Hakim perlu ketahui untuk melihat ada legal standing apa tidak.

**63. PEMOHON: MORATUA SILABAN [29:45]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:46]**

Oke, ya. Ini kan berkaitan dengan perkara konkret Saudara, ya. Jadi, ada proses ... apa namanya ... perkawinan, bahkan juga ada persoalan perdata juga kalau saya tidak salah. Ya, menyangkut wanprestasi, ya. Nah, itu juga ada, jadi sehingga ini nanti ya, ini kita mau mengetahui ini benar enggak ini, ya.

Oleh karena itu, harus ada bukti-bukti yang bisa kita ... Saudara nanti tunjukkan nanti. Karena sudah ada di sini bukti P-6, bukti P-5, kan. Itu kan nanti diungkapkan nanti di ... apa namanya ... dalam ... apa ... diserahkan ke Mahkamah, gitu. Tapi itu diserahkan ke Mahkamah, tidak diserahkan untuk di-publish ke publik. Tidak. Jadi, tidak ada.

**65. PEMOHON: MORATUA SILABAN [30:27]**

Ya, itu kekhawatiran saya, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:29]**

Ya itu kalau untuk bukti-bukti. Kalau bukti tidak pernah kita sampaikan ke publik. Itu pasti diserahkan ke Mahkamah untuk jadi pertimbangan bagi Hakim.

**67. PEMOHON: MORATUA SILABAN [30:37]**

Baik, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:37]**

Ya, gitu, ya? Jadi, enggak usah worry soal itu. Kemudian, karena ini ada perkaitannya dengan ... ini kan kalau saya enggak ini, ya. Kalau saya enggak salah, Saudara kan belum lama juga pernikahannya, ya? Dan kemudian ada proses cerainya juga belum lama, ya?

**69. PEMOHON: MORATUA SILABAN [30:52]**

Belum lama.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:52]**

Oke. Jadi kalau saya enggak salah Agustus, ya.

**71. PEMOHON: MORATUA SILABAN [30:56]**

Agustus ... Agustus. Bukan, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:58]**

Agustus 2025?

**73. PEMOHON: MORATUA SILABAN [30:59]**

Oktober, Oktober. Agustus itu dia membuat surat pernyataan.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:03]**

Oktober?

**75. PEMOHON: MORATUA SILABAN [31:04]**

Oktober.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:04]**

Nah, dan sekarang prosesnya di Maret, ya.

**77. PEMOHON: MORATUA SILABAN [31:07]**

Prosesnya di Maret, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:08]**

Berarti kurang-lebih lima bulan yang lalu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya ini kan Saudara sebagai ... kan bekerja, kan?

**79. PEMOHON: MORATUA SILABAN [31:19]**

Bekerja, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:20]**

Pemberi nafkah?

**81. PEMOHON: MORATUA SILABAN [31:21]**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:21]**

Ya, istri juga bekerja juga kan, ya?

**83. PEMOHON: MORATUA SILABAN [31:23]**

Bekerja juga.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:24]**

Bekerja. Nah, sekarang tantangan bagi Saudara adalah bagaimana menjelaskan bahwa dengan norma ini, itu merugikan Saudara. Karena kalau kita melihat konstruksi yang Saudara konkretnya, baik Saudara ... Saudara Moratua bekerja maupun juga istrinya juga bekerja. Berarti kan ini artinya dua-duanya punya penghasilan. Karena isunya ini kan soal beban ekonomi ya, istilahnya tadi, ya.

**85. PEMOHON: MORATUA SILABAN [31:57]**

Ya.

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:59]**

Beban ekonomi. Berarti kan dua-duanya penghasilan. Punya penghasilan. Berarti kan tidak ... ya, bagaimana Saudara mau menjelaskan nanti di sini bahwa ini merugikan saya ya, padahal Saudara sebetulnya istrinya bekerja. Nah, apakah istri Saudara ini tidak memberikan nafkah ... apa namanya ... penghasilan itu tidak diberikan kepada Saudara, hanya penghasilan Saudara saja yang sepihak yang diberikan?

**87. PEMOHON: MORATUA SILABAN [32:28]**

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia. Izin, saya potong. Itu semuanya ada di dalam gugatan. Jadi, apabila ... mungkin Yang Mulia mau seperti itu, mungkin akan ada pengurangan di dalam gugatan maupun wanprestasi (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:39]**

Ada dalam gugatan, ya?

**89. PEMOHON: MORATUA SILABAN [32:40]**

Ada.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:40]**

Tapi kan gugatan nanti itu dilampirkan nanti ke sini?

**91. PEMOHON: MORATUA SILABAN [32:43]**

Sudah, sudah di dalam bukti. Ada (...)

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:45]**

Oke. Nanti ... berarti kalau gitu secara tertulis, Saudara nanti kan sudah menyampaikan ya, kepada Mahkamah, ya?

**93. PEMOHON: MORATUA SILABAN [32:49]**

Sudah.

**94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:50]**

Itu maksudnya, nanti saya akan baca kembali lagi hal-hal seperti itu.

**95. PEMOHON: MORATUA SILABAN [32:55]**

Untuk memastikan, Yang Mulia. Apakah saya memperbaiki Permohonan ini dengan seperti yang tadi Yang Mulia katakan, memasukkan kembali dalam gugatan itu ke dalam Permohonan ini?

**96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:04]**

Oh enggak, enggak, enggak perlu. Karena Anda kalau sudah dilampirkan gugatan itu sebagai bukti, itu enggak perlu lagi. Artinya, tinggal dinarasikan. Jadi, apa yang Saudara alami di gugatan itu tinggal menarasikan sesuai dengan konteks untuk memperkuat Legal Standing Saudara. Mengerti maksudnya?

**97. PEMOHON: MORATUA SILABAN [33:25]**

Mengerti, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:26]**

Jadi, kejadian-kejadian yang ada dalam gugatan tidak untuk ditumplek masuk ke Permohonan ini, tidak, tetapi diambil poin-poin yang memperlihatkan bahwa saya punya kerugian lho, ya. Misalnya, ini sambil contoh ya, ini contoh. Misalnya, Saudara mengatakan, saya punya penghasilan, istri saya juga punya penghasilan, tapi selama ini saya yang dibebani untuk menafkahkan keluarga, sementara penghasilan istri saya itu saya tidak tahu, apakah membebani ... apa namanya ... digunakan untuk menafkahkan keluarga saya apa tidak, gitu kan. Nah, itu yang dijelaskan. Maksud saya seperti itu. Sehingga kita mengetahui, oh, di sini ada di praktiknya, di keluarganya Saudara Moratua, itu ada ketimpangan, kan gitu. Suami yang justru menafkahkan keluarga, sementara istri itu tidak menafkahkan keluarga, kan gitu. Mungkin diberikan kepada sanak keluarga, biasanya ya, yang umum, kepada saudara-saudara lain. Ya, begitu kan, begitu. Atau ada kepentingan lain. Nah, ini yang harus dijelaskan. Supaya apa? Untuk melihat, oh ya, di sini berarti ada kerugian setidaknya potensial dia dirugikan kalau begini ya, maksudnya, itu. Ya, bisa dipahami, ya?

**99. PEMOHON: MORATUA SILABAN [34:53]**

Sangat, amat bisa, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:54]**

Oke, baik.

Kemudian, poin lagi, poin yang lain lagi adalah ya, ini kaitannya dengan hubungan sebab-akibat ini, kausalitas. Karena kan ada untuk mengetahui Legal Standing itu, Saudara Moratua, itu kan juga harus dilihat, meskipun Saudara mengatakan, "Saya dirugikan", tapi harus Saudara jelaskan. Ini bukan soal ada tidaknya, tapi soal menjelaskan dalam Permohonan Saudara ini bahwa memang itu ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma itu. Jadi, ini yang kadangkala sudah menunjukkan bahwa saya dirugikan dengan berlakunya norma ini, tapi untuk mengaitkan bahwa ini ada hubungan sebab-akibat, ini kadangkala tidak jelas diuraikan, gitu. Jadi, Saudara juga menguraikan bahwa pasal yang Saudara uji ini ... karena apa? Kalau itu yang Saudara maksud itu adalah soal beban ekonomi, kenapa bukan larinya ke Pasal 35 ya, Undang-Undang Perkawinan menyangkut harta. Tapi yang Saudara uji ini adalah soal kewajiban suami dan kewajiban istri. Padahal kalau beban ekonomi berarti kan larinya ke Pasal 35 soal harta. Nah itu maksud saya nih, jangan sampai yang Saudara maksud itu adalah Pasal 35, bukan Pasal 34. Nah, itu tuh anunya nih, poinnya. Maka kalau toh,

Anda mau ke Pasal 34, maka kayak jelaskan menyangkut hubungan sebab-akibat itu dengan Pasal 34 ini.

**101. PEMOHON: MORATUA SILABAN [36:33]**

Bagaimana, Yang Mulia, jika saya analogikan itu sebab dan akibat. Jadi, penyebabnya Pasal 34, akibatnya (...)

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:38]**

Ya, makanya jelaskan saja nanti di permohonannya, nanti Mahkamah Hakim nanti akan menilai, kan begitu. Yang penting jelaskan saja.

**103. PEMOHON: MORATUA SILABAN [36:46]**

Kalau seperti itu, saya takutnya absurd, Yang Mulia. Nanti saya lari ke Pasal 35 enggak apa-apa itu?

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:53]**

Itulah yang di sini penasihatannya ini, kami ingin supaya Saudara mengaitkan dengan betul-betul berlakunya norma. Jangan sampai misleading dengan berlakunya norma.

Oleh karena itu, tugas Saudara adalah menjelaskan bahwa memang saya yang saya maksud ini adalah 34 ini. Kan begitu?

**105. PEMOHON: MORATUA SILABAN [37:12]**

Ya betul, penyebabnya.

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:13]**

Oke, ya. Jadi, di situ poinnya untuk kita melihat apakah ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma ini apa tidak. Nanti tentu Mahkamah atau Hakim nanti akan memberikan penilaian kalau sudah Saudara lakukan. Tapi juga kalau toh tidak juga ya, enggak masalah. Itu menjadi kewenangan atau menjadi hak sepenuhnya dari Saudara mau menjelaskan apa tidak. Itu dari segi Legal Standing ya, yang saya ingin Saudara lengkapi.

Nah, dari segi Posita. Yang pertama, yang Saudara uji ini batu uji atau yang disebut dengan dasar pengujian ini, kalau saya lihat ini secara tertulis di sini. Yang Saudara jadikan dasar pengujian ini kan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) ya, Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Saudara itu tidak menjelaskan dimana letak pertentangannya,

mengkonteskan. Bahwa itu saudara mencantumkan pasal itu bahwa itu melanggar. Ya, tapi tidak ada penjelasan bagaimana itu bertentangan. Nah, belum lagi ternyata di Permohonan Saudara, yang Saudara kutip itu bukannya Pasal 28I, tapi Pasal 28G. Nah, itu kan lagi ... apa namanya (...)

**107. PEMOHON: MORATUA SILABAN [38:42]**

Yang nomor berapa, Yang Mulia, kalau boleh tahu, ya.

**108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:43]**

Nanti Saudara nanti perbaiki yang mana sih, sebetulnya yang Saudara maksudkan itu, ya. Nanti di perbaiki, enggak usah dulu ditanggapi sekarang. Tapi Saudara anu saja dulu, ya. Kalau benar perbaiki, kalau tidak benar ya, pertahankan kan, begitu. Itu saja sih kuncinya.

Kemudian, mempertentangkan itu, itu menjadi tugas Saudara. Mengkonteskan kalau dalam bahasa kita di sini, mengkonteskan antara pasal yang diuji, yaitu Pasal 34 ayat (1) dan (2) dengan pasal dasar pengujian, batu ujinya, kan begitu. Itu harus dikonteskan supaya Hakim nanti melihat oh ya, ini memang bertentangan apa tidak nih, kan begitu. Nah, misalnya Saudara ini kan soal kewajiban tadi, makanya kenapa tadi saya ngomong Pasal 35? Karena kalau saya lihat konstruksi di sini larinya ke soal beban ekonomi. Nah, sementara ya, ini kan soal kewajiban suami dan kewajiban istri. Bahwa ada prioritas kewajiban suami, ada prioritas kewajiban istri. Nah, berarti kalau ada prioritas, berarti ada keseimbangan. Istri bisa saja juga seperti yang Saudara maksudkan ya, juga menafkahkan keluarga, suami juga bisa menjadi ya, istilah yang Saudara katakan sebagai penjaga domestik keluarga, bisa saja, tapi ada prioritas kewajiban. Kewajiban suami menafkahkan ya, kewajiban istri, urusan domestik, kan begitu, tapi prioritas. Nah, bagaimana Saudara menjelaskan itu dari sudut pandang konstitusi, pasal bahwa itu bertentangan. Nah, tugas Saudara menjelaskan itu. Bisa ya, dimengerti, ya?

**109. PEMOHON: MORATUA SILABAN [40:37]**

Bisa, Yang Mulia, bisa.

**110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:37]**

Oke, baik kalau gitu. Nah, kembali terakhir yang saya mau sampaikan kaitannya dengan Petikum Saudara. Saudara juga, ini dua ayat yang Saudara ingin uji, 34 ayat (1) dan ayat (2), dengan memberi

pemaknaan yang ... apa ... yang deskriptif seperti ini. Sebetulnya ini tidak lazim ya, tidak lazim juga, tapi enggak apa-apa kalau memang ini keinginannya, enggak ada masalah. Tapi biasanya kalau tidak lazim itu berujung pada NO, tidak dapat diterima. Nah, tapi kalau Anda misalnya pengen lebih bagus lagi ya, kira-kira deskripsi yang Saudara maksudkan ini titik penekanannya ke ayat (1), ayat (2), kalau dua-duanya, biasanya di-split. Ayat (1)-nya pengennya bagaimana, ayat (2)-nya pengennya seperti apa. Sehingga memenuhi unsur ya, biasanya kan norma itu harus ajek gitu, ya. Ketika dikaitkan dengan pemaknaan yang Saudara berikan, itu masih kompatibel gitu dia. Nah, tapi kalau seperti ini ya, coba Anda bayangkan sebagai seorang advokat, lawyer, ada orang menjelaskan begini, sementara ayat (1), ayat (2) itu sudah jelas dia punya ini. Nah, sementara Saudara mau membungkus secara general gitu, ya. Nah, itu tuh sementara, ini kan di Petitem. Kalau ini di Posita, itu masih bisa diterima. Tapi kalau di Petitem itu kan harus betul-betul ajek gitu, ya. Karena ibaratnya Saudara diminta untuk merumuskan norma, kan begitu. Sementara norma harus kan *lex stricta*, *lex scripta*, dan *lex stricta*, kan gitu ya, *lex certa* kan, gitu. Jadi, ini yang begini-begini ini yang menjadi pakem-pakem beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu sebagai anunya. Jadi, apa artinya rumusan ini, Saudara harus ya, kalau saya, saran saya, diformulasikan lagi secara lebih ajek. Lebih bagus lagi kalau menurut saya ayat (1)-nya maunya tafsirnya seperti apa, ayat (2) maunya tafsirnya seperti apa. Nah, sehingga bisa jadi di sini tafsirnya seperti ini, di ayat (2)-nya tafsirnya seperti, ya sesuai dengan asas tadi yang saya sampaikan. Supaya lebih kelihatan ... apa namanya ... lebih ajek.

**111. PEMOHON: MORATUA SILABAN [43:11]**

Baik, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:11]**

Bisa dipahami ya, karena seorang advokat tentu sudah pahami lah yang bisa begini, ya. Rumusan-rumusan begini.

**113. PEMOHON: MORATUA SILABAN [43:19]**

Terima kasih banyak.

**114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:19]**

Mungkin itu sebagai catatan masukan saja ya, sepenuhnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**115. KETUA: SUHARTOYO [43:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon yang adalah Prinsipal ya, Moratua Silaban, ya?

**117. PEMOHON: MORATUA SILABAN [43:43]**

Betul, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:44]**

Ini nanti soal gelar-gelar ini, kalau bisa gelar resmi saja yang dipakai, ya. Kan advokat itu profesi bukan gelar, ya.

**119. PEMOHON: MORATUA SILABAN [43:53]**

Ya, gelar akademik.

**120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:53]**

Beberapa kali persidangan, Mahkamah suka menasihati, walaupun pakai gelar yang sekolah resmi ya, karena banyak yang kursus-kursus itu, bisa kalau kursusnya 5, gelarnya tambah 5 gitu, ya.

**121. PEMOHON: MORATUA SILABAN [44:02]**

Berarti gelar akademik saja, Yang Mulia?

**122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:10]**

Ya, kalau S.H., M.H., sudah, kalau itu cukup, ya. Itu biasanya itu karena tanpa gelar juga sebenarnya enggak masalah kalau kualitas permohonannya bagus kan bisa dikabulkan, ya. Itu yang soal gelar-gelar, ya.

Yang kedua, tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah ingatkan, posisi, baik Kuasa maupun Prinsipal tetap pakai toga, ya. MK menghargai profesi advokat sebagai penegak hukum, ya. Sehingga setiap persidangan, baik sidang offline maupun online, ya. Kalau satu ketika Prinsipal tidak bisa hadir karena faktor kesehatan atau apa, ajukan online

bisa, tapi dua hari sebelumnya, ya. Dua hari sebelum dan secara online pun tetap menggunakan toga. Ini hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian gini, tadi sudah banyak disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Saya secara garis besar sama sebetulnya. Terkait dengan nasihat ini, beberapa catatan nanti yang sebenarnya prinsipnya sudah sama. Tapi sebelum itu saya nyatakan, ini prihatin juga, ya.

**123. PEMOHON: MORATUA SILABAN [45:31]**

Ya, begitulah, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:31]**

Anda baru menikah, baru lima bulan, lalu sebelum lima bulan sudah ajukan permohonan ... ada laporan ke polisi, kemudian dilanjutkan gugatan, ya?

**125. PEMOHON: MORATUA SILABAN [45:46]**

Ya.

**126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:46]**

Ini 10 Oktober 2025, 10 Oktober 2026. Nah, terkait dengan kasus perdata, yang perkawinan itu kan ada unsur rahasianya, ya. Saya tahu, makanya tadi ditekankan Prinsipal terkait dengan hal ini penting. Tetapi memang gini, kasus-kasus konkret itu menjadi pintu masuk saja, ya. Kadang-kadang kan ada yang sudah sampai tingkat banding, ada kasasi, bahkan ada PK. Nah, biasanya MK meminta untuk prosesnya itu sampai di mana. Coba. Yang kami juga agak khawatir, jangan-jangan nanti permohonan ke sini menjadi novum bagi pengadilan, kan kadang-kadang gitu, ya. Banyak Pemohon punya motivasi masing-masing. Tapi saya kira ini Saudara Moratua ya, ini pasti ini motifnya tersendiri, ya.

**127. PEMOHON: MORATUA SILABAN [46:46]**

Enggaklah, motif saya di sini murni pure untuk kebaikan saja, tidak ada maksud yang lain. Saya mengesampingkan hukum yang lain sudah ada tersendirinya, Yang Mulia, koridornya.

**128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:59]**

Oke, oke, baik. Nanti ada waktu untuk dikasih kesempatan nanti, ya.

**129. PEMOHON: MORATUA SILABAN [47:03]**

Baik, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:06]**

Tadi diminta supaya Hakim mengkritisi, menasihati, memberi petunjuk. Pasal 309 itu hakim hanya memberi nasihat. Nasihat ini juga tidak wajib, ya. Jadi, bersifat fakultatif. Boleh ikuti, boleh tidak, ya. Tapi biasanya kasus-kasus konkret itu pintu masuk untuk mengelaborasi terkait dengan kedudukan hukum, ya. Kalau tidak punya legal standing, MK tidak akan masuk pada pokok permohonan. Dua norma yang diajukan ini ya, pasal yang sama, tapi ayat yang berbeda, nah, itu menjadi pintu masuk. Saya bisa saja mungkin norma ayat (1) yang akan memenuhi syarat legal standing, ayat (2) tidak, mungkin saja, ya. Banyak permohonan di MK seperti itu. Bahkan Pemohon itu kadang-kadang ada Pemohonnya banyak sekali, ternyata yang punya legal standing hanya satu dari sekian Pemohon, nah, itu. Harus diuraikan bahwa ada hak konstitusional, tapi juga ada kerugian konstitusional dengan berlakunya norma itu.

Tadi saya dengar sepintas uraian presentasi terkait Pokok-Pokok Pemohonan ini ini nuansa filosofinya sangat tinggi ini, ya. Saya minta kalau bisa Saudara membaca juga risalah ya, risalah Undang-Undang Perkawinan khusus terkait Pasal 34 ayat (1) dan (2), ya.

Memang undang-undang ini kalau saya hitung-hitung, kurang lebih sudah 55 tahun, ya. Mungkin lebih tua dari Saudara Prinsipal ini.

**131. PEMOHON: MORATUA SILABAN [48:46]**

Belum lahir, Pak.

**132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:46]**

Belum lahir justru waktu itu. Jangan-jangan orang tuanya juga belum nikah atau sudah (...)

**133. PEMOHON: MORATUA SILABAN [48:51]**

Masih ABG.

**134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:53]**

Sehingga suasana kebatinan, psikologis ya, aspek-aspek sosial kemasyarakatan pada waktu itu seperti apa, kan.

Ini memang MK pernah meminta untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya usia perkawinan perempuan ya, yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh pembetuk undang-undang dengan mengubah usia itu, ya.

Memang dari segi norma, ini sudah cukup lama, 55 tahun, mungkin sudah tidak kontekstual. Dulu ini kalau dilihat sepintas, sebenarnya undang-undang ini kan memberikan perlindungan pada perempuan karena perempuan dulu umumnya itu kan tidak bekerja, mengurus rumah tangga, tapi kalau dihitung-hitung nilainya juga mahal itu, cuci pakaian, masak, ngepel, itu kan mahal sebetulnya.

**135. PEMOHON: MORATUA SILABAN [49:48]**

Sekarang kan sudah semua pakai mesin.

**136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:49]**

Sekarang sudah mesin, ya.

**137. PEMOHON: MORATUA SILABAN [49:51]**

Ya.

**138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:51]**

Jadi, itu sebenarnya maknanya. Kalau bisa dielaborasi, ya.

Yang kedua, nanti terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan, saya usul kalau bisa diperkuat asas doktrin, teori atau yurisprudensi ya, putusan-putusan pengadilan, baik dalam maupun luar negeri boleh juga. Untuk memperkuat, kenapa harus disetarakan?

Kemudian, kalau saya cermati Alasan-Alasan Permohonan ini, ini ingin pemaknaan baru ya, tapi bangun argumentasi belum terlalu kuat ya, dalam bacaan saya, ya. Saya belum tahu kalau Hakim yang lain. Tapi kalau bacaan saya, ini ingin pemaknaan ini harus dibangun kuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan supaya ada korelasi antara Alasan-Alasan Permohonan, Posita dengan hal-hal yang diminta untuk diputuskan dalam Petitum. Nah, itu harus dibangun argumentasi yang kuat, yang tadi saya katakan diperkuat teori, asas doktrin, yurisprudensi ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Jadi, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, harus Legal Standing-nya juga harus kuat ya, supaya sebagai pintu masuk. Apakah dia aktual, spesifik ataupun mungkin hanya potensial. Kalau hanya potensial pun tetap akan masuk pada Pokok Permohonan. Apakah nanti ditolak atau dikabulkan, ya. Nah, itu sesuai ketentuan hukum acara harus dipenuhi terkait hal itu.

**139. PEMOHON: MORATUA SILABAN [51:28]**

Baik, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:29]**

Ya.

Nah kemudian, ini soal kehatian-kehatian gugatan perceraian, ini tadi sudah saya ingatkan, analisis yuridis, asas doktrin. Kemudian, ini saya lihat Permohonannya hanya 7 halaman ya, memang tidak perlu banyak sih, tapi yang penting unsur-unsur itu terpenuhi sistematikanya (...)

**141. PEMOHON: MORATUA SILABAN [51:53]**

Karena saya menyangkut ... sori, Yang Mulia. Hanya fokus pada actual loss saja, hanya itu saja.

**142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:00]**

Ya. Tapi itu memang harus dielaborasi supaya bisa meyakinkan, ya. Kemudian, tadi kan di presentasi ada powerpoint-nya. Nanti kalau powerpoint itu ketika nanti perbaikan, ada ... itu juga diserahkan, ya. Supaya kami sudah membaca, yang kami khawatir kadang-kadang powerpoint dengan Permohonan asli ini tidak sama misalnya, ya. Kalau sama tidak apa-apa, tapi kadang-kadang tidak sama, supaya kami bisa baca dua-duanya. Ini karena nasihat ya, sidang pendahuluan ini nasihat. Jadi, kami memberi nasihat itu.

Nah, kemudian soal ... nanti gini, norma ini kan masih di norma yang lama, ya. Nah, dalam Petitum nanti dicantumkan lembaran negara, tambahan lembaran negara yang tahun 1974, bukan yang setelah perubahan. Kalau perubahan kan 2019, itu pasti lembaran negaranya tahun 2019, tapi karena normanya masih lama, cukup saja nanti dicantumkan lembaran negara tahun, nomor, dan tambahan lembaran negara. Karena norma ini kan belum berubah.

Nah, saya kira itu tambahan dari saya terkait permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**143. PEMOHON: MORATUA SILABAN [53:15]**

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**144. KETUA: SUHARTOYO [53:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Saudara Pemohon, memang Saudara harus mengelaborasi lagi soal Kedudukan Hukum (legal standing). Jadi, kalau memerlukan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), ini kan 34 ini ada dua ayat.

**145. PEMOHON: MORATUA SILABAN [53:39]**

Ya.

**146. KETUA: SUHARTOYO [53:40]**

Nah, yang Saudara minta dimaknai Pasal 34 ayat (1) dan (2) ini menjadi digabung satu pemaknaan ini. Ini juga harus hati-hati, nanti bisa kabur permohonan Saudara. Nah, 34 itu kalau mau disejajarkan antara kewajiban dan hak suami dan istri itu harus dipecah betul, dicermati Pasal 34 ayat (1) nya pemaknaanya seperti apa yang pada intinya tetap kesejajaran, yang ayat (2) juga harus dimaknai apa intinya juga supaya kesejajaran, kan, antara pria wanita atau antara suami istri itu. Jadi, jangan digabung begitu, digabung nanti susah karena Pasal 34 itu terdiri dari dua ayat, masing-masing memiliki makna yang berbeda meskipun itu berkaitan. Ini pasal norma, norma itu ada disiplin penormaan, apalagi kalau ada satu semangat, tapi diatur di lebih dari satu ayat. Makanya dua semangat itu harus inline, tapi tetap harus dipecah, tetap dipisah. 34 ayat (1) dan ayat (2) ini dalam Petitem itu.

Kemudian, dalam Legal Standing memang perlu dielaborasi sejauh mana kasus yang Anda alami itu, kasus konkret yang Anda alami itu bisa menjadi pintu masuk bahwa ini berkaitan erat dengan berlakunya norma Pasal 34, satu.

Kemudian yang kedua, di sisi lain Anda hari ini juga sedang berproses mengajukan gugatan cerai, kan?

**147. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:23]**

Betul.

**148. KETUA: SUHARTOYO [55:24]**

Belum ada keputusan, kan?

**149. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:25]**

Belum ada.

**150. KETUA: SUHARTOYO [55:25]**

Bahkan belum inkrah?

**151. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:27]**

Belum.

**152. KETUA: SUHARTOYO [55:28]**

Bagaimana nanti kalau pengadilan menilai bahwa rumah tangga Saudara itu tidak terdapat apa-apa, tidak terjadi apa-apa?

**153. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:36]**

Itu kan (...)

**154. KETUA: SUHARTOYO [55:37]**

Itu kan argumentasi Saudara karena Saudara sebagai pengugat. Kalau hakim pengadilan negeri ... di PN mana Saudara mengajukan gugatan?

**155. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:46]**

Jakarta Timur, Yang Mulia.

**156. KETUA: SUHARTOYO [55:49]**

Jakarta Timur, kan? Sudah, belum?

**157. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:52]**

Apanya itu?

**158. KETUA: SUHARTOYO [55:53]**

Gugatan diajukan?

**159. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:54]**

Sudah, Yang Mulia.

**160. KETUA: SUHARTOYO [55:55]**

Sudah, nomornya ada?

**161. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:56]**

Ada di situ.

**162. KETUA: SUHARTOYO [55:58]**

Di Permohonan sudah dimuat, cantumkan?

**163. PEMOHON: MORATUA SILABAN [55:59]**

Sudah, sudah.

**164. KETUA: SUHARTOYO [56:00]**

Bagaimana kalau nanti misalnya, PN Timur itu mengatakan bahwa rumah tangga Saudara baik-baik saja. Nah, jangan tertawa dulu. Demikian, juga pengadilan tinggi misalnya, Saudara nanti banding, kan. Demikian juga Mahkamah Agung. Artinya, kalau dikaitkan dengan keadaan hari ini, secara faktual dan secara yuridis kan, belum ada buktinya. Kalau sudah ada buktinya, kalau Saudara ini memang ada masalah dengan Pasal 34 ini. Karena kan masih dibawa di kasus konkretnya ini. Makanya tadi disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya tadi Prof. Guntur, Pak Daniel, ini memang tidak bisa dipisahkan dengan kasus konkret dalam menjelaskan kedudukan hukum itu. Kalau sudah ada putusan yang inkrah bahwa betul rumah tangga Saudara itu memang sudah diputus putus karena cerai, perceraian, dengan segala akibat hukumnya. Dan oleh hakim, berdasarkan perceraian itu karena memang terjadi perselisihan yang terus menerus, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Berdasarkan Pasal 19 huruf f, itu kan?

**165. PEMOHON: MORATUA SILABAN [57:13]**

Betul, Yang Mulia.

**166. KETUA: SUHARTOYO [57:15]**

PP 9, ya?

**167. PEMOHON: MORATUA SILABAN [57:17]**

Ya.

**168. KETUA: SUHARTOYO [57:17]**

Itu kan (...)

**169. PEMOHON: MORATUA SILABAN [57:17]**

Perbedaan prinsip.

**170. KETUA: SUHARTOYO [57:19]**

Betul. Karena kan perceraian itu enggak boleh berdasarkan kesepakatan. Harus ada alasannya. Itulah makanya semangat negara hadir, termasuk pengadilan hadir itu, bukan mempermudah orang bercerai, tapi mempersulit. Meskipun tidak dilarang. Ya, betul. Saudara bisa ... Saudara advokat, Saudara banyak kenalan hakim-hakim, betul semangat hakim itu seperti itu? Ya. Tetap bisa diputus cerai, tapi harus ada alasannya memang betul-betul. Karena apa? Ikatan rumah tangga itu ikatan yang memang sudah tidak datangnya tiba-tiba, ini sudah dibangun sejak lama. Sehingga tidak kemudian secara emosional bisa diputuskan begitu saja. Boleh putus, tapi harus ada alasan-alasan. Makanya Pasal 19 huruf f itu krusial banget di pengadilan itu. Selalu dijadikan rujukan. Saya kan juga hakim PN lama, Pak.

**171. PEMOHON: MORATUA SILABAN [58:22]**

Tahu, Pak.

**172. KETUA: SUHARTOYO [58:22]**

Tahu kan?

**173. PEMOHON: MORATUA SILABAN [58:22]**

Siapa yang enggak tahu, Pak.

**174. KETUA: SUHARTOYO [58:23]**

Bahkan rata-rata seperti Pemohon ini, Bapak ini kan nonmuslim kan?

**175. PEMOHON: MORATUA SILABAN [58:32]**

Ya, Yang Mulia.

**176. KETUA: SUHARTOYO [58:32]**

Pasti kan, pengajuannya ke PN, kan?

**177. PEMOHON: MORATUA SILABAN [58:33]**

Ya, Yang Mulia.

**178. KETUA: SUHARTOYO [58:33]**

Ya, itu makanya tidak boleh anu, Pak Silaban, kalau orang mengajukan cerai terus dikabulkan-kabulkan. Prinsip itu, tapi tetap tidak dilarang. Makanya nanti tetap Bapak perkuat. Meskipun ini belum ada putusan yang bersifat inkrah. Anda tetap sudah merasa dirugikan berlakunya norma Pasal 34, silakan! Dielaborasi lagi, diperkuat, dipertebal. Bahwa apa? Argumen pilihan lagi yang bisa dijadikan untuk mengelaborasi ini padahal belum ada putusan yang inkrah, tapi Anda tetap sudah merasa Pasal 34 inilah biang keladinya atau misalnya, trigger-nya misalnya kan. Itu, jadi (...)

**179. PEMOHON: MORATUA SILABAN [59:23]**

Yang Mulia (...)

**180. KETUA: SUHARTOYO [59:23]**

Nanti, nanti kami beri kesempatan untuk anu, menjelaskan, saya bicara dulu.

**181. PEMOHON: MORATUA SILABAN [59:29]**

Oh, ya, baik.

**182. KETUA: SUHARTOYO [59:29]**

Termasuk dalam posita, Pak Silaban. Dalam posita ini diuraikan juga pertentangan dengan konstitusi pasal berapa? Tidak terlalu ... ini penguraiannya dalam posita Anda juga masih terlalu sumir. Makanya tadi kan dengan halaman ... permohonan yang 7 halaman, menurut kami masih relatif agak sumir ini. Seharusnya ini idealnya dibuat paling enggak, 10-15 halaman. Kewenangan Mahkamah, legal standing, legal standing itu diuraikan. Sebenarnya sebelum menguraikan per sub syarat-syarat kerugian hak konstitusional, itu misalnya Saudara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2005 dan 11/2007, syarat-syarat anggapan kerugian adalah satu bahwa Pemohon memiliki

hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Kemudian yang ketiga, bersifat spesifik, aktual, atau potensial.

Kemudian yang keempat, permohonan tersebut tidak mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan kemudian kerugian itu akan tidak terjadi lagi atau akan terjadi kalau potensial jika permohonan ini dikabulkan. Ada syarat-syarat itu, Pak, tidak kemudian langsung di-breakdown ini. Kalau ... ini tidak salah, tapi tidak lengkap, makanya Pak Silaban nanti di legal standing ini di ... ini kalau petitum ini digabungkan bisa jadi 6 halaman ini. Ya, kan? Ini style-style advokat kan saya hafal. Nanti dielaborasi lagi supaya lebih intinya itu. Di pasal-pasal yang ada di konstitusi pasal berapa sih, yang Saudara misalnya ini Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), 28I ayat (2). Kalau perlu dielaborasi di mana pertentangan dengan konstitusi itu terjadi. Jangan kemudian hanya dirujuk saja. Ini permohonan baru ... baru ... apa ... baru akan komprehensif dan kemudian lengkap.

Itu sekali lagi posita ... petitum, petitum juga dipecah Pasal 34 ayat (1) maunya seperti apa, ayat (2) seperti apa. Dua-duanya itu supaya saling berkorelasi karena kan Pasal 34 itu suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, ayat (2) itu istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jadi, ayat (1) adalah kewajiban suami, ayat (2) ini kewajiban istri. Bagaimana kemudian kalau ini dimaknai supaya dua-duanya ini kemudian kompatibel? Atau memiliki pemaknaan yang inline yang saling berkoresponden. Nah, itu, Pak, ada yang mau disampaikan?

### **183. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:02:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini, Yang Mulia, kalau saya kan mencari direktorat putusan ya, jurisprudence, gitu kan, gitu. Memang kalau saya sih, belum, belum melihat total ya, Yang Mulia ya, cuma saya melihat baru kali ini saja yang diuji pasal ini. Bagaimana saya menemukan itu ya, Yang Mulia? Kalau saya ganti yang lain apakah boleh, Yang Mulia?

### **184. KETUA: SUHARTOYO [01:03:02]**

Ya, tapi di MK dalam menjelaskan LS begitu, tidak mungkin tidak di ... sulit untuk masuk pada ... apa ... pada penilaian ada tidak bahwa Pemohon ini kerugian hak konstitusional itu kalau kemudian tidak bisa menguraikan secara faktual apa sih, yang dialami dengan berlakunya norma ini?

**185. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:03:31]**

Oh, tidak terpaku dengan jurisprudensi kan, Yang Mulia?

**186. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]**

Tidak, tidak. Yurisprudensi berarti kan harus dimiliki oleh yang bersangkutan sendiri untuk ... ini tidak, tapi paling tidak, yang dialami diri Pemohon ini adalah di mana mempunyai kausalitas hubungan sebab akibat antara berlakunya norma itu dengan hak konstitusional yang dimiliki yang ada di Pasal 27, 28, 28I tadi. Nah, ini memang merepresentasikan lebih firm kalau itu dikaitkan dengan kasus konkret. Karena tadi kan Anda juga sudah menguraikan sebenarnya kasus konkretnya ini, gitu. Tapi hanya memang persoalannya kasus konkret yang dialami ini sekarang masih berproses, belum tentu terbukti bahwa Anda ini bercerai. Kalau (...)

**187. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:04:28]**

Sori, Yang Mulia. Bukannya terbukti atau tidaknya, itu enggak menjadi fokus pada kerugian?

**188. KETUA: SUHARTOYO [01:04:34]**

Ya, terserah, kalau itu memang ... berarti kan Anda ingin menguraikan lebih dekat kepada soal kerugian potensial berarti kan, bukan aktual. Kalau aktual itu sangat dekat dengan ini belum ada putusan cerainya, apalagi belum inkrah.

Tapi kalau itu potensial, nah, potensial memang lebih, harus lebih, lebih, lebih ... apa ... lebih cermat, lebih teliti karena menjelaskannya lebih agak sulit kalau potensial itu. Apakah betul bahwa rumah tangga Saudara itu ... padahal Saudara juga sudah melaksanakan perjanjian kawin kan, sebenarnya. Ya, kan? Artinya, kalau Saudara melakukan perjanjian kawin itu, bentuk kerja sama Pasal 34 ayat (1), ayat (2) ini sudah sedikit berkurang, berbeda dengan kalau tidak ada perjanjian kawin. Karena bisa jadi Pasal 34 ayat (1) nya ... misalnya gini, Pak Silaban. Bagaimana ketika suami mencukupi kebutuhan rumah tangga? Apakah kebutuhan rumah tangga istri juga menjadi tanggung jawab suami di dalam perjanjian kawin itu? Ataukah masing-masing? Karena masing-masing kan bekerja. Kebutuhanmu cukupi untuk urusanmu sendiri, dengan gajimu sendiri. Kebutuhan saya cukupi dengan gaji saya sendiri. Nah, saya tambah kamu untuk uang nafkah sebulan hanya sekian, misalnya. Semua kan bisa dimasukkan dalam klausul perjanjian itu. Kemudian, hasil kerja kita berdua itu masing-masing tidak dicampur dan milik masing-masing, kan begitu.

Apa pun kan bisa sepanjang tidak melanggar apa itu ... kesopanan, kemudian bertentangan dengan hukum. Perjanjian kan kebebasan berkontrak, termasuk bagaimana supaya tidak ada ... apa ... paksaan, penipuan ... apa itu yang ... ya, itu. Kemudian, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum kan, diperbolehkan. Dwang dwaling bedrog, pernah dapat enggak, pelajaran itu waktu kuliah?

**189. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:06:56]**

Lupa.

**190. KETUA: SUHARTOYO [01:06:57]**

Itu.

**191. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:06:58]**

Itu berapa tahun yang lalu.

**192. KETUA: SUHARTOYO [01:06:58]**

Jadi, perjanjian itu bebas sepanjang tidak ada paksaan, penipuan, kekhilafan itu, dwang dwaling bedrog. Boleh, Pak.

Nah, makanya setengah daripada beban kewajiban suami atau istri itu kalau ada perjanjian kawin sudah berkurang seharusnya. Karena lebih kepada ... sudah "Lo, lo, gue, gue", gitu kan. Nah, tinggal yang tersisa adalah bagaimana saling menghormati, saling menghargai, kemudian tanggung jawab suami soal nafkah itu kan tinggal seaperapanya. Karena kan gaji untuk hidup masing-masing, suami juga untuk masing-masing, istri untuk masing-masing. Nah, tinggal suami memberi nafkah istri itu. Tapi, kalau Saudara mintanya adalah ini sederajat begini, termasuk soal nafkah pun ditanggung bersama ini, kan.

**193. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:07:51]**

Betul.

**194. KETUA: SUHARTOYO [01:07:51]**

Jadi, ya, makanya.

**195. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:07:52]**

Saling timbal-balik.

**196. KETUA: SUHARTOYO [01:07:55]**

Nah, nanti juga di ... anu, Pak. Silaban, coba dipelajari juga original intent pasal ini dulu gimana pembahasannya. Kemudian, paradigma hari ini sudah ... masih cocok apa enggak dan lain sebagainya, kan. Apa norma ini kalau masih dipertahankan untuk paradigma kehidupan rumah tangga sekarang, apakah masih ... apa ... masih tune in atau enggak kan, bisa juga diuraikan nanti. Ini yang bisa kami nasihatkan, soal nanti soal ini kabul atau tidak, punya LS atau tidak, itu yang memutuskan adalah sembilan hakim itu.

Silakan, ada yang disampaikan selain itu?

**197. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:08:33]**

Baik. Ini sangat berguna sekali, Yang Mulia, terima kasih banyak. Ini akan saya maksimalkan, saya ubah.

**198. KETUA: SUHARTOYO [01:08:46]**

PR ini, advokat. Nanti kalau sidang jangan lupa pakai toga, ya.

**199. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:08:49]**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**200. KETUA: SUHARTOYO [01:08:50]**

Baik.

Kami beri waktu untuk perbaikan, Senin paling lambat diserahkan kepada MK. Senin, 25 Mei 2026, itu hari terakhir penyerahan perbaikan. Pukul 12.00 siang. Jangan lewat pukul 12.00, karena kalau lewat nanti akan kembali kepada Permohonan yang awal yang hari ini.

Kemudian, Permohonan sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya, kemudian sudah dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dinasegelen, materai, dilekatkan materai.

Kemudian, selama perbaikan hanya boleh menyerahkan perbaikan satu kali selama masa tenggang waktu perbaikan. Kalau nanti diserahkan lebih dari sekali, yang akan kami pakai adalah yang pertama selama tenggat waktu itu.

Kemudian, perbaikan sudah disertai dengan softcopy dalam bentuk file Word. Jelas, Pak?

**201. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:09:45]**

Jelas sekali, Yang Mulia. Terima kasih.

**202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:50]**

Saya sedikit saja, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Prinsipal, ya. Saya sudah sempat membaca gugatan juga, ya. Tadi nasihat-nasihat itu kelihatannya mau arahnya ke mana itu ya, terutama poin 7 alasan Permohonan itu saya lihat itu kayaknya alasan prinsip ini dari Pemohonnya. Nah, maksud saya gini, ini enggak usah direspons, tapi di gugatan, saya sudah baca alasan itu poin 7 itu. Dugaan saya itu yang sangat prinsip itu, ya.

Nah, maksud saya gini, tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah ingatkan kalau tidak potensial, dielaborasi ... tidak aktual ya, dielaborasi ada potensialnya saja antara norma itu, dua ayat itu ya, Pasal 34 ayat (1). Nah, kalau Saudara mau mengubah, mengganti norma, itu hak Saudara ya, tetapi tetap itu harus berkaitan dengan Permohonan awal. Kalau enggak, kan nanti gugatan baru itu, ya. Nanti tidak ada lagi waktu nasihat karena persidangan berikut itu tidak ada lagi nasihat. Mahkamah hanya menerima pokok-pokok perbaikan permohonan, ya. Tapi kalau mau ditambahkan norma, boleh. Saya enggak tahu kalau dihilangkan nanti normanya itu, tapi kalau mau ditambahkan norma lain, silakan, ya. Tapi itu juga harus diuraikan nanti. Karena tadi saya dengar Prinsipal mengatakan, "Oh, berarti saya bisa ganti norma, ya."

Nah, itu silakan, tapi coba nanti dicermati. Nah, kalau misalnya itu kan, tadi belum ... tadi dikatakan belum ada yang mengajukan permohonan. Kalau sudah ada yang mengajukan permohonan, nanti ada Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, supaya itu harus dilihat, ada alasan yang berbeda atau batu uji yang berbeda. Kalau misalnya Pemohonan pasal ini, kan pasal ini belum pernah diajukan. Nah, itu tadi yang dikatakan Prinsipal kan belum ada jurisprudensinya. Tidak semua norma sudah pernah diuji di MK, kebetulan itu memang belum.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**203. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:12:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**204. KETUA: SUHARTOYO [01:12:01]**

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB**

Jakarta, 11 Mei 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

